



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Indonesia, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 277/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 04 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2002, di , Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2003 tanggal 06 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kolaka selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kolaka selama 3 tahun, dan pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Audra Rahmat Dani bin Muhammad Asdar, umur 9 tahun, Muhammada Sakir Wildan bin Muhammad Asdar, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
 3. Bahwa sejak tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih namun Penggugat tetap sabar membina rumah tangganya dengan Tergugat;-----
 4. Bahwa, pada bulan April 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, sebulan setelah kepergiannya Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dan Tergugat juga masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat namun bulan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan ankaya sehingga Penggugat hidup menderita tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;-----
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya sejak April 2010 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;-----
 6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal 2 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2003, tanggal 06 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;-----
- b. Saksi:-----
Saksi pertama bernama A. Kartina binti A. Kadir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Cilallang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan Saksi;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak tahun 2010 sudah mulai tidak rukun lagi karena keduanya pisah tempat tinggal;-----
- bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja, namun setelah sebulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan juga tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat bahkan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

Saksi kedua bernama Hanna binti Mappiase, umur 60. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di di Dusun Bambaungan, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan kakak Saksi;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak tahun 2010 sudah mulai tidak rukun lagi karena keduanya pisah tempat tinggal;-----
- bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja, namun setelah sebulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan juga tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat bahkan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Hal 4 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 2002;-----
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun ;-----
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal dimana sebelumnya Tergugat pergi untuk mencari kerja namun sebulan setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;-----
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;-----

Hal 6 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 5 tahun lamanya sejak tahun 2010 sampai sekarang dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;-----

-----Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"-----

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"-----

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

Hal 8 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo,

Hal 9 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kabupaten Kolaka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Hakim Anggota,
ttd
Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.
ttd
Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd
Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd
Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	230.000,00

Hal 10 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No 277/Pdt.G/2015/PA.Blk